PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oleh:

Ratih Kurniawati

NIM : C.100.070.127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I	Pembimbing II
(Suparto, SH)	(Mutimatun Ni’ami, SH.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Maret 2011

Dewan Penguji

Ketua : Suparto, SH. ( )

Sekretaris : Mutimatun Ni'ami, SH., M.Hum. ( )

Anggota : Darsono, SH. ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, SH, M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratih Kurniawati

NIM : C 100 070 127

Alamat : Jl Jambu No.25 Adimulya Wanareja Cilacap

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Surakarta, Maret 2011

Yang membuat pernyataan,

Ratih Kurniawati

C 100 070 127

MOTTO

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah di-ikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

(Q.S An-Nahl: 91)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang melimpahkan segala berkah dan nikmat-Nya. Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibunda saya yang tercinta atas doa dan pengertiaanya serta kasih sayang yang tulus selamanya.
2. Teteh Eneng, Santin dan Afrisha, kakak dan adik-adik saya tercinta yang telah memberi doa dan dorongan semangatnya.
3. Teman-teman yang tersayang.
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)".**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Muchamad Iksan, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Suparto, SH, selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH, M.H, selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
4. Bapak Darsono, SH, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis pada masa perkuliahan.
5. Semua Bapak/Ibu Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu kelancaran penulis dalam menjalani studi.
6. Bapak Kadim, SH, Bapak Mustika Adi, Bapak Mardiyono, Bapak Eko dan para Staf di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Enceng Sulaeman dan Ibu Dedeh Saodah yang dengan sabar mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga sekarang, doa kasih sayang dan perhatiaannya yang tulus selamanya dan semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya selalu selamanya kepada Bapak dan Ibu ku yang tercinta.
8. Kakak ku, Teteh Eneng dan kedua Adik ku Santin dan Afrisha makasih doa, dukungan serta bantuaannya semoga Allah SWT memberi limpahan karunia dan mengabulkan setiap doa Teteh dan adik-adik ku tersayang.
9. Sahabat baikku, Saryati, Didid, Utin, Dina, Mbak. Utami, Mela, dan sahabat-sahabatku semua yang selalu mendukung, memotivasi,

membantu dan meluangkan tiap waktunya menemaniku dari awal semester sampai hari ini, Trims ya…

10. Teman-teman seperjuangan, Utin, Dina, Agung, Yasrul, Putri, Ely, Fiyan, Chandra, Miko terima kasih buat buku dan nemenin kemana-mana, teman-teman Kelompok PP.Pidana dan Kelompok PP.TUN terima kasih atas kerjasamanya, serta teman-teman yang pernah saling bantu semasa perkuliahan terima kasih banyak ya.
11. Semua teman-teman Angkatan 2007 semoga sukses selalu dan menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
12. Teman-teman Kost Giro 23, Didid, Satiti, Sofi, Fery, Dina, Eri, Anne, Lusi, Chandra, Lilis, Mega, Irina dan semua teman dikos Giro, Mela dan Mb.Ut sama Anggi, terima kasih atas dukungan dan persahabatannya.
13. Keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
14. Teman-teman dirumah, yang selalu memberi dukungan, semoga lancar selalu kegiatannya dan semoga tetap bersahabat.
15. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Yang Utama kepada Allah SWT yang selalu mempermudah, melancarkan dan mengabulkan setiap doa, semoga menjadi hamba-Nya yang selalu taat pada perintah-Nya. Amin.

Akhir kata, dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i

HALAMAN PERSETUJUAN ……. …… ii

HALAMAN PENGESAHAN …….. iii

HALAMAN PERNYATAAN ……. iv

HALAMAN MOTTO …….. vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ……..... vii

KATA PENGANTAR …….. viii

DAFTAR ISI ……..... xii

BAB I PENDAHULUAN ……... 1

A. Latar Belakang Masalah …….. 1

B. Pembatasan Masalah ……..... 7

C. Rumusan Masalah ……... 8

D. Tujuan Penelitian ……. 8

E. Manfaat Penelitian ……... 9

F. Metode Penelitian …… 10

G. Sistematika Penelitian ……. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA …… 16

A. Tinjauan tentang Hak Milik …… 16

1. Pengertian Hak Milik …….. 16

2. Ciri-Ciri Hak Milik ……..... 20

3. Cara Memperoleh Hak Milik ……... 21

B. Tinjauan tentang Sewa Menyewa …… 25

1. Pengertian Sewa Menyewa …… 25
2. Syarat Sahnya Sewa Menyewa ……..... 27
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa menyewa…….. 29
4. Berakhirnya Sewa Menyewa …… 33

C. Tinjauan tentang Wanprestasi …… 36

1. Pengertian Wanprestasi …… 36
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi …….. 37

D. Tinjauan Tentang Jaminan …….. 39

1. Pengertian Jaminan ……... 39
2. Macam-Macam Jaminan …….. 40

E. Tinjauan tentang Putusan ……... 42

1. Pengertian Putusan …… 42
2. Macam-Macam Putusan Hakim …… 43
3. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) …….. 45

F. Tinjauan tentang Pelaksanaan/Eksekusi ……. 50

1. Pengertian Pelaksanaan/Eksekusi …….. 50

2. Jenis-Jenis Pelaksanaan/Eksekusi ……. 51

3. Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ……. 52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …….. 59

A. Hasil Penelitian ……. 59

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.128/Pdt.G/2000/PN. Ska

B. Pembahasan …….. 82

1. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) …… 82
2. Pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) setelah hakim menjatuhkan putusan…… 89
3. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam eksekusi putusan serta merta(*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)……. 97

BAB IV PENUTUP …….. 102

A. KESIMPULAN …… 102

B. SARAN …… 104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN